

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pegertian atau definisi pajak bermacam-macam parapakar perpajakan mengemukakanya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak, yang salah satu pengertian itu dinyatakan oleh R, Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak yang dirangkum oleh Waloyu dalam bukunya Perpajakan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.¹⁸

Sebagai satu perbandingan akan diuraikan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (konsentrasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.¹⁹

¹⁸ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2007 h. 97

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta: Refika Aditama, 2009, h. 79

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2007 Pajak adalah Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang dengan tanpa mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pajak berasal dari dasar hukum undang-undang
- b) Tidak memiliki kontra prestasi secara langsung
- c) Bersifat memaksa, dan unsur paksaan bersifat pidana dan administratif atau wajib dibayar, jika tidak membayar akan dikenakan sanksi
- d) Tidak diketahui pihak yang secara langsung menikmati atau menerima
- e) Pungutan pajak berlaku untuk umum seperti penghasilan, kekayaan, laba perusahaan dan kendaraan dengan kata lain dikenakan kepada semua orang orang yang memenuhi persyaratan untuk dikenakan pajak
- f) Lembaga pemungut pajak adalah pemerintah pusat maupun daerah (negara)
- g) Pajak bertujuan untuk kesejahteraan umum.²⁰

2. Pengertian Bea Cukai

Terdapat beberapa pemahaman mengenai pengertian bea cukai menurut Undang Undang nomor 17 tahun 2006. Hal ini dikarenakan beberapa pemahaman tersebut adalah hasil perubahan dari Undang

²⁰ *Ibid*, 80

Undang nomor 10 tahun 1995. Berikut adalah pengertian bea cukai dan beberapa pemahaman menurut Undang Undang nomor 17 tahun 2006.

Definisi bea adalah segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah bea serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditentukan dalam undang undang.

Cukai adalah suatu retribusi negara yang dipaksakan oleh barang tertentu dengan berbagai pertimbangan yang memiliki sifat atau karakteristik. Karakteristik atau karakteristiknya adalah sebagai berikut:

1. Konsumsi perlu dikontrol
2. Sirkulasi diawasi
3. Penggunaannya bisa berdampak negatif pada masyarakat atau lingkungan.
4. Penggunaannya mengharuskan pengenaan pungutan negara demi terciptanya keadilan dan keseimbangan (barang yang dicirikan sebagai kemewahan atau bernilai tinggi) yang dikenakan cukai.²¹

3. Retribusi

Retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan imbalan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk. Jadi, jika disimpulkan retribusi adalah iuran atau pembayaran yang dilakukan oleh

²¹ Widyaningsih, Aristanti., 2011, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung : Alfabeta, h.

pemerintah karena memakai fasilitas negara secara langsung. Misalnya karcis parkir, jasa pelabuhan, pembayaran listrik, pembayaran air, dll.²²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Retribusi berasal dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat negara yang lebih rendah
- b) Memiliki kontra prestasi secara langsung dan bersifat individual
- c) Pungutan retribusi hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah
- d) Retribusi dapat dipaksakan juga, akan tetapi paksaannya bersifat ekonomis yang hanya berlaku kepada orang-orang yang menggunakan jasa pemerintah
- e) Lembaga pemungut retribusi hanya pemerintah daerah
- f) Retribusi bertujuan untuk kesejahteraan individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah

4. Iuran

Iuran merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan pemberian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, tidak secara langsung kepada pembayar iuran tersebut, tetapi kepada suatu kelompok atau golongan. Pembayar iuran dianggap telah turut menikmati jasa atau fasilitas tersebut, misalnya : iuran sampah, iuran kebersihan pasar dan iuran penerangan.

²²*Ibid*, h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumbangan

Sumbangan adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada golongan orang tertentu untuk pengumpulan dana dalam mencapai suatu tujuan dan hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Jadi, yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan adalah golongan tertentu saja yang terkait dalam pembayaran sumbangan. Adapun contoh dari sumbangan yaitu Sumbangan Wajib Perbaikan Jalan atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.²³

Ciri-ciri Sumbangan yaitu:

- a) Memiliki kontra prestasi langsung kepada individu
- b) Dapat diketahui oleh yang menerima

6. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan sebagainya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah.

Zakat termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah

²³ Ibid, h. 67

seperti sholat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-quran dan Sunah.

Zakat terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan bagi para muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah dapat dibayar yaitu setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras.

Yang kedua adalah zakat maal. Zakat maal (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri.

Dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1998, pengertian zakat maal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Undang-undang tersebut juga menjelaskan tentang zakat fitrah, yaitu sejumlah bahan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya, yang memiliki kewajiban makan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri.²⁴

²⁴ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013, h. 35-36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat-syarat Wajib Zakat yaitu:

- 1) Muslim
- 2) Aqil baliqh
- 3) Milik sempurna

Yaitu : harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

4) Cukup Haul

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.

5) Cukup Nisab

Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan *syara'*. sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat.²⁵

²⁵ *Ibid*, h. 36-37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ketentuan Zakat

1) Harta peternakan

a) *Sapi, Kerbau dan Kuda*

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda), maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At Tarmidzi dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabbal RA, maka dapat dibuat tabel sbb :

Keterangan :

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
30 – 39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i> (a)
40 – 59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i> (b)
60 – 69	2 ekor sapi <i>tabi'</i>
70 – 79	1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80 – 89	2 ekor sapi <i>musinnah</i>

- *Tabi'* : Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2
- *Musinnah* : Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.

b) *Kambing/domba*

Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadits Nabi

Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sbb :

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
40 – 120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121 – 200	2 ekor kambing/domba
201 – 300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

c) *Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dll) dan Perikanan*

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha.

Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 95 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %

d) *Unta*

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjtnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah Berdasarkan hadits Nabi SAW

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sbb:

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
5 – 9	1 ekor kambing/domba (a)
10 – 14	2 ekor kambing/domba
15 – 19	3 ekor kambing/domba
20 – 24	4 ekor kambing/domba
25 – 35	1 ekor unta bintu Makhad (b)
36 – 45	1 ekor unta bintu Labun (c)
45 – 60	1 ekor unta Hiqah (d)
61 – 75	1 ekor unta Jadz'ah (e)
76 – 90	2 ekor unta bintu Labun (c)
91 – 120	2 ekor unta Hiqah (d)

Keterangan:

- Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih.
- Makhad : Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke-2
- Labun : Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke-3
- Hiqah : Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke-4
- Jadz'ah: Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke-5

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu Labun, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor Hiqah.²⁶

2) Emas dan perak

Nishab emas adalah 95 gram emas murni dan perak adalah setara 672 gram perak. Artinya bila seseorang telah memiliki emas

²⁶ *Ibid*, 37-38

sebesar 95 gram emas murni dan perak setara 672 gram perak emas, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5 %.

Demikian juga segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam “emas dan perak”, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun yang lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak, artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (95 gram emas) maka ia telah terkena wajib zakat (2,5 %).

Perhiasan emas atau yang lain tidak wajib dizakati kecuali selebihnya dari jumlah maksimal perhiasan yang layak dipakai. Jika layaknya seseorang memakai perhiasan maksimal 60 gram maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang selebihnya dari 60 gram.

3) Perniagaan

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, Dll) nishabnya adalah setara dengan 95 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 95 gram emas maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhitungannya adalah seluruh kekayaan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar seperti pajak, dll (harus kekayaan bersih)

Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerjasama), maka jika semua anggota syirkah beragama islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nishab).

Adapun usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, renal mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih diantara 2(dua) cara:

- a) Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti hotel, taksi, kapal, dll, kemudian keluarkan zakatnya 2,5 %.
- b) Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.²⁷

4) Hasil pertanian

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg atau 1350 kg gabah setiap kali panen. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut.

Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zaqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50;50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10).

²⁷ *Ibid*, h. 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, intektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).²⁸

5) Hasil Profesi

Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dll) merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak dikenal di masa *salaf* (generasi terdahulu), oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan “zakat”. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka (sesuai dengan ketentuan syara’). Dalam hal ini zakat dapat dibayarkan setiap bulan sebesar 2.5% dari saldo bulanan atau 2.5% dari saldo tahunan.

Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi *mustahiq* (penerima zakat). Sedang

²⁸ *Ibid*, h. 39

jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat dan hanya dianjurkan untuk bersedekah atau berinfak. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.²⁹

6) Harta Lain-lain

a) Saham dan Obligasi

Pada hakekatnya baik saham maupun obligasi (juga sertifikat Bank) merupakan suatu bentuk penyimpanan harta yang potensial berkembang. Oleh karenanya masuk ke dalam kategori harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nishabnya. Zakatnya sebesar 2.5% dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun.

b) Undian dan kuis berhadiah

Harta yang diperoleh dari hasil undian atau kuis berhadiah merupakan salah satu sebab dari kepemilikan harta yang

²⁹ *Ibid*, h. 39

diidentikkan dengan harta temuan (rikaz). Oleh sebab itu jika hasil tersebut memenuhi kriteria zakat, maka wajib dizakati sebesar 20% (1/5)

c) *Hasil penjualan rumah (properti) atau pengurusan*

Harta yang diperoleh dari hasil penjualan rumah (properti) atau pengurusan, dapat dikategorikan dalam dua macam:

1. Penjualan rumah yang disebabkan karena kebutuhan, termasuk pengurusan secara terpaksa, maka hasil penjualan (penggusurannya) lebih dulu dipergunakan untuk memenuhi apa yang dibutuhkannya. Apabila hasil penjualan (penggusuran) dikurangi harta yang dibutuhkan jumlahnya masih melampaui nishab maka ia berkewajiban zakat sebesar 2.5% dari kelebihan harta tersebut.
2. Penjualan rumah (properti) yang tidak didasarkan pada kebutuhan maka ia wajib membayar zakat sebesar 2.5% dari hasil penjualannya.³⁰

7. Fungsi Pajak

Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu:

³⁰ *Ibid*, h. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh: dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.³¹

Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan serta demikian pula dengan barang mewah

8. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Arita agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (*Syarat Keadilan*)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

³¹ Arita Puri Rahayu, *Analisis Penghitungan Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan*, Surabaya: UWP Surabaya Press, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (*Syarat Yuridi*)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
- c. Tidak Mengganggu Perekonomian (*Syarat Ekonomis*)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (*Syarat Finansial*)
Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.³²

9. Pembagian Pajak

Menurut Arita Puri terdapat beberapa golongan dalam pengelompokan pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Golongannya
 1. Pajak Langsung
Adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

³² *Ibid*, h. 10-12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) seperti: Pajak Gaji/ Pendapatan

2. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn), seperti: Pajak dalam struk belanja di supermarket, Mall, dll

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal dari obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPn dan PPnBM). Seperti Pajak Kendaraan Bermotor

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai seperti Pajak Penjualan Ruko, Rumah dan Tanah

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari:

a. Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

b. Pajak Kabupaten

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.³³

B. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Meiliana tata cara pemungutan pajak yaitu bisa dilakukan sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

³³ *Ibid*, h. 14-16

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besar pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Tempat Tinggal (Asas Domisili)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya: pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN).³⁴

3. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (*fiskus*).
- b. Wajib Pajak (WP) bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (*fiskus*).

2. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.

³⁴ Meilina Kurniawati, *Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak*, Jakarta: Tax & Accounting, Vol 4, No. 2, h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pemerintah (*fiskus*) tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *Withholding System*

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (*fiskus*) dan Wajib Pajak.³⁵

C. Tarif Pajak

Menurut Arita tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang.

Macam-macam tarif adalah sebagai berikut:³⁶

a. Tarif Tetap

Yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap (sama) terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

contoh: besarnya tarif bea meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun jumlahnya adalah sama Rp 1.000,00

b. Tarif Sebanding (Proporsional)

Yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang akan dikenakan pajak.

³⁵ *Ibid*, h. 4

³⁶ Arita Puri Rahayu, *Analisis Penghitungan Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan*, Surabaya: UWP Surabaya Press, h. 20-21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh: PPN sebesar 10 % yang dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak. Dengan persentase tetap akan menyebabkan jumlah pajak menjadi lebih besar apabila jumlah dasar pengenaannya semakin besar

c. Tarif meningkat

Yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik).

Contoh: Pajak Penghasilan, semakin besar dasar pengenaan pajaknya maka semakin besar pula persentasenya dan semakin besar pula jumlah pajaknya.

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Analisis Penghitungan Pemotongan dan Pelaporan PPh.

2. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar-besarnya 28% (dua puluh delapan persen)

d. Tarif Menurun

Yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik).³⁷

D. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan

1. Dasar hukum Pajak Penghasilan

Negara sangat berkepentingan dengan penerimaan pajak, yang kita tahu sekarang ini lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak. Konsekuensi dengan keadaan ini, maka pemerintah berupaya terus menerus membuat ketentuan perpajakan yang memadai dan dapat memenuhi target penerimaan negara.³⁸

Upaya pemerintah ini memperbaiki ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku bagi dunia usaha juga harus memperhitungkan aspek kepentingan wajib pajak, agar dampak-dampak negatif sebagaimana dimaksud di atas tidak terjadi.

Salah satu jenis pajak yang diterapkan di negara kita adalah Pajak Penghasilan. Pengenaan Pajak Penghasilan pertama kali diatur dalam Undang undang nomor 7 tahun 1983 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari tahun 1984. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Falih, *Pokok-pokok Perubahan UU PPh*, 2008, h. 12

pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Seiring perkembangan zaman terjadi beberapa kali perubahan terhadap Undang undang Pajak Penghasilan ini, yaitu:

- a. Undang undang nomor 7 tahun 1983 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984;
- b. Undang undang nomor 7 tahun 1991 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1992;
- c. Undang undang nomor 10 tahun 1994 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995;
- d. Undang undang nomor 17 tahun 2000 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.
- e. Undang undang nomor 36 tahun 2008 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.³⁹

Dan sejak tahun 2004 pemerintah telah mengagendakan perubahan UU PPh, yang baru berhasil disahkan pada tahun 2008 dengan diterbitkannya Undang undang nomor 36 tahun 2008 pada tanggal 23 September 2008 dan berlaku mulai 1 Januari 2009.

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka

³⁹ *Ibid*, h. 14

mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

- a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;

Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya.

- b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;

Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan.

Perubahan dan penyederhanaan struktur tarif ini meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
- Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem *self assessment* tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.
- d. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi;
- dan
- Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dalam PPh Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa pajak penghasilan (PPh) sebelum perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan seperti yang dikenal dengan pajak pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan ordonasi pajak pendapatan tahun 1984. Selanjutnya sejak tahun 1984 pajak penghasilan dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh). Dalam sejarah perkembangannya pada Undang-undang PPh ini dilakukan perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, Tahun 2000, dan yang terakhir dilakukan perubahan pada tahun 2008 dengan Undang-undang adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.⁴⁰

Contoh : Pajak penghasilan, pajak Pertambahan Nilai, dan pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2. Pokok-Pokok Perubahan Undang-undang

a. Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh);

Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing di dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

- 1) Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

⁴⁰ Direktorat Jenderal Pajak, *PPh (Pajak Penghasilan)*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013, h. 14-15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Pokok Perubahan UU PPh

- 2) Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010.

Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan *international best practice*. Selain itu, bagi WP badan yang telah go public diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan mendorong

pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.

- 3) Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.
- 4) Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitungan PPh.
- 5) Bagi WP pemberi jasa dan sewa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.

- 6) Bagi WP OP penerima dividen yang semula dikenakan pemotongan PPh dengan tarif 15% dan harus diperhitungkan lagi pada akhir tahun, sehingga dapat dikenai tarif PPh progresif hingga tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final paling tinggi 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan WP.⁴¹

b. Penghapusan pembayaran Fiskal Luar Negeri

Bagi WP yang telah mempunyai NPWP dibebaskan dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan fiskal luar negeri dihapus pada 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan.

⁴¹ Falih, *Pokok-pokok Perubahan UU PPh*, 2008, h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besaran PTKP sebagai pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dirubah sebagai berikut:

- 1) untuk diri WP orang pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta,
- 2) sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga.

Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter. Perubahan PTKP ke depan dapat dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR.

d. Pengenaan PPh 22 terhadap WP yang melakukan pembelian barang tergolong sangat mewah

Dalam Pasal 22 UU PPh yang baru menambahkan ketentuan yaitu member wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Kriteria barang yang tergolong sangat mewah tersebut bisa dilihat dari jenis barangnya maupun harganya seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

- e. Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP.
- 1) Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal.
 - 2) Bagi WP menerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif normal.
 - 3) Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi dari tarif normal.⁴²
- f. Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
- 1) Dengan maksud pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial dan kemasyarakatan, maka diperkenalkannya biaya sebagai berikut sebagai pengurang penghasilan bruto, yaitu:
 - a) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional;
 - b) Sumbangan dalam rangka pembangunan infrastruktur sosial;
 - c) Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan;
 - d) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
 - e) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga; dan

⁴² *Ibid.*

- f) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
- 2) Perluasan atas pembentukan atau pencadangan biaya yang diperkenankan yaitu:
 - a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank (UU lama) dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi (UU lama), perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - b) Cadangan untuk usaha asuransi (UU lama) termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - e) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
 - 3) Di samping itu terdapat pengurangan syarat penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu:
 - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
- d) Syarat ketiga tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil.
- g. Pengecualian dari objek PPh
 - 1) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.
 - 2) Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak dikenai pajak.
 - 3) Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dikenai pajak.
- h. Perluasan obyek PPh
 - 1) Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana
Dalam UU PPh yang lama termasuk kategori penghasilan bukan obyek pajak adalah bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha, namun dalam ketentuan UU PPh yang baru ini ketentuan ini dihapuskan, dengan kata lain menjadi obyek PPh.

2) Imbalan bunga

Yaitu imbalan bunga yang diterima wajib pajak dari negara sebagaimana dimaksud di dalam UU KUP

3) Penghasilan usaha berbasis syariah

Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun demikian, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak menurut Undang-Undang ini

4) Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak

Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan terhadap penafsiran yang berbeda tentang surplus BI. Menurut UU PPh, pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian surplus BI adalah tambahan kemampuan ekonomis yang termasuk objek PPh yang diatur dalam UU PPh.⁴³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ *Ibid.*

i. Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dan atau pekerjaan bebas, batasan penghasilan bruto yang diperkenankan menghitung PPh dengan norma dinaikkan dari 1,8 Milyar setahun menjadi 4,8 Milyar setahun.

Hal ini bertujuan memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dimaksud di dalam menunaikan kewajibannya.

j. Peraturan perpajakan untuk industri khusus

Untuk industri pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara dan bidang usaha berbasis syariah, diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁴

3. Pajak Penghasilan Karyawan

Pajak penghasilan dalam Pokok-pokok Perubahan UU PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan berkenaan dengan penghasilannya.

Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun secara umum orang akan dipekerjakan oleh badan usaha untuk menjalankan usahanya disebut

⁴⁴ *Ibid.*

dengan karyawan. Imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasanya disebut sebagai upah, dan setiap upah yang diterima oleh karyawan baik itu yang dibayar setiap satu minggu sekali atau satu bulan sekali wajib dikenakan pajak yang disebut dengan pajak penghasilan karyawan, sebelum pemotongan pajak penghasilan karyawan terlebih dahulu mengetahui apa saja yang menjadi unsur pengurang dan penghasilan bruto dan unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya (5%) dari penghasilan bruto
- b. Iuran yang melekat pada gaji (iuran pensiun) adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun yang besarnya (5%) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun.
- c. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah sejumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan.⁴⁵

4. Penghitungan Pajak Penghasilan Karyawan tidak tetap

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap terlebih dahulu dicari penghasilana netto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran tabungan hari tua yang dibayar pegawai.

- a. Untuk memperoleh penghasilan netto setahun dilakukan dengan cara penghasilan netto sebulan dikali 12 bulan

⁴⁵ *Ibid*, h. 15

- b. Penghasilan netto yang telah disetahunkan kemudian dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak kemudian dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 UU PPh untuk memperoleh PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12 bulan⁴⁶

Cara menghitung PPh karyawan tidak tetap diawali dengan menentukan jumlah penghasilan bruto karyawan dan dikurangi dengan unsur pengurang penghasilan bruto.

Menurut Pasal 6 (1) UU Nomor 17 tahun 2000 yang menjadi unsur pengurang penghasilan bruto adalah:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk bunga, uang, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ *Ibid*, h. 16

- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan bunga yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - 2) Telah disarankan secara penagihannya kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur atau debitur yang bersangkutan.
 - 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
 - 4) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jendral Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktorat jendral Pajak⁴⁷

5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Arita Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batasan dimana penghasilan seseorang tidak kena pajak, dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi pegawai yang penghasilannya dibayar bulanan maka konsep PTKP yang diterapkan adalah PTKP dalam

⁴⁷ *Ibid*, h. 16-17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hitungan tahunan, terkecuali bagi mereka yang penghasilannya dibayar harian maka PTKP nya adalah harian.

Besarnya PTKP secara terperinci yang berlaku untuk masa pajak tahun 2009 sampai 2012, Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 Pasal 7 (yang berlaku sejak januari 2009 s.d desember 2012) adalah sebagai berikut:

Status	Keterangan	Besarnya PTKP
TK/0	Tidak Kawin Tanpa Tanggungan	Rp 15.840.000/tahun
TK/1	Tidak Kawin 1 Tanggungan	Rp 17.160.000/tahun
TK/2	Tidak Kawin 2 Tanggungan	Rp 18.840.000/tahun
TK/3	Tidak Kawin 3 Tanggungan	Rp 19.800.000/tahun
K/0	Kawin Tanpa Tanggungan	Rp 17.160.000/tahun
K/1	Kawin 1 Tanggungan	Rp 18.840.000/tahun
K/2	Kawin 2 Tanggungan	Rp 19.800.000/tahun
K/3	Kawin 3 Tanggungan	Rp21.120.000/tahun
K/1/0	Kawin penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami tanpa tanggungan	Rp 33.000.000/tahun
K/1/1	Kawin penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami (1) tanggungan	Rp 34.320.000/tahun
K/1/2	Kawin penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami (2) tanggungan	Rp 35.640.000/tahun
K/1/3	Kawin penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami (3) tanggungan	Rp 36.960.000/tahun

Sumber: Analisis Penghitungan Pemotongan dan Pelaporan PPh.

Penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun Pajak. Penghitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut

berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.⁴⁸

Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawan tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

6. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/wati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan
 - d. Penasehat pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.

⁴⁸ *Loc.Cit*, Arita Puri Rahayu, h. 27-29

- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Penerima jasa dalam segala bidang termasuk teknik computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. Petugas penjaja barang dagangan
 - k. Petugas dinas luar asuransi
 - l. Distributor perusahaan multi level marketing atau *direct selting* dan kegiatan sejenis lainnya.⁴⁹
3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain meliputi:
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan atau kunjungan kerja
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁹ *Ibid*, h. 29-30

- e. Peserta kegiatan lainnya.⁵⁰

E. PPh Pegawai tidak Tetap

Menurut Dian Puspa pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

- a. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian
- b. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan
- c. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan
- d. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai tidak Tetap adalah:

⁵⁰ *Ibid.*

- a. Penghasilan Kena Pajak yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk wajib pajak sendiri.
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan (Rp 150.000,00 sehari), sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri.⁵¹

F. Faktor penyebab pegawai tidak membayar Pajak Penghasilan

Menurut Agus Nugroho sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Suryadi kesadaran wajib pajak dapat diukur dari persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Pelayanan perpajakan yang diukur dari ketentuan perpajakan, kualitas SDM dan system informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

⁵¹ Dian Puspa, *PPh Pasal 21 Pegawai tidak teta*, <https://www.online-pajak.com/id/pph-21-pegawai-tidak-teta>, [diakses pada Tanggal 20 Desember 2017 Pukul 17.00]

Menurut Ni Luh Supadmi kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh kualitas pelayanan yang harus di tingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas yang harus diupayakan dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.⁵²

Menurut Ferry Dwi Prasetyo dalam Pancawati faktor pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan.⁵³

Pancawati menjelaskan bahwa ada beberapa Faktor yang menjadi penyebab wajib pajak tidak membayar pajak yang ditanggungkan atasnya yaitu:

i. Layanan Fiskus Terhadap Wajib Pajak.

Pelayanan berkualitas yang diberikan kepada wajib pajak antara lain: *Pertama*, prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua wajib pajak, pendaftaran NPWP, adanya sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, sehingga sistem ini pelayanan prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata. *Kedua*, petugas pajak atau Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam *skill*, *knowledge* dan *experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan, pelayanan petugas bank tempat pembayaran wajib

⁵² Pancawati Hardiningsih, *The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax*, Semarang: Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3 No. 1, 2011, h.128

⁵³ *Ibid.*

melayani dan memberikan penjelasan terhadap wajib pajak dengan ramah agar wajib pajak benar-benar paham sesuai yang diharapkan atau diinginkan. *Ketiga*, memberikan kemudahan dalam pembayaran yang dilakukan melalui e-Banking yang bisa dilakukan dimana saja, Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan dimana saja, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar, disediakan sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-Register dari website pajak. *Keempat*, memberikan perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), dengan perluasan ini dapat meningkatkan pelayanan wajib pajak dengan menetapkan suatu pelayanan yang terpadu untuk setiap KPP, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak tanpa harus mendatangi masing-masing seksi.

ii. Kemauan Membayar Pajak.

Menurut Vanessa dan hari Konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.⁵⁴

Menurut Devano dan Rahayu Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan

⁵⁴ *Ibid*, h 129-131

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak.⁵⁵

iii. Kesadaran Membayar Pajak.

Menurut Suryadi dalam Pancawati Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Menurut Pancawati Meskipun sistem pemungutan pajak *self assessment system* sudah dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib

⁵⁵ *Ibid*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.⁵⁶

iv. Pengetahuan Peraturan Perpajakan.

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tahu menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Sadhani dalam Tarjo dan Indra Kusumawati, *Membayar Pajak Pertambahan Nilai*, Tax & Accounting Review Vol. 1, No. 1, 2013, h. 160

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

v. Pemahaman Peraturan Perpajakan.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.⁵⁷

Adapun kajian ini berkenaan dengan Pelaksanaan Pajak Penghasilan bagi Pekerja Tidak Tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 4 tentang Pajak Penghasilan Pegawai tidak Tetap maka indikator-indikator yang digunakan ialah:

1. Pelaksanaan Pajak Penghasilan bagi Pekerja Tidak Tetap
 - a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 - b. Membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender sebagai dasar penentuan PTKP
 - c. menyerahkan surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender sebagai dasar penentuan PTKP kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun
 - d. Menentukan besarnya pajak terutang pada pemerintah (*fiskus*).

⁵⁷ Pancawati Hardiningsih, *The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax*, Semarang: Dinamika Keuangan dan Perbankan, 2011, h. 129-131

- e. Menunggu dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (*fiskus*).
2. Faktor penyebab pegawai tidak membayar pajak penghasilan.
 - a. Layanan Fiskus Terhadap Wajib Pajak
 - b. Kemauan Membayar Pajak
 - c. Kesadaran Membayar Pajak
 - d. Pengetahuan Peraturan Perpajakan
 - e. Pemahaman Peraturan Perpajakan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

